BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.688, 2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Sarana. Prasarana Kantor. Standardisasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA ~~DAN SARANA~~KANTOR

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan ~~tertib kerja~~ kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana ~~dan sarana~~ kantor ~~kerja~~ di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ~~Sekretariat tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan~~;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standardisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ~~poin~~ huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar ~~Prasarana dan Sarana~~Sarana dan Prasarana

www.djpp.kemenkumham.go.id

Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

~~3~~3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

~~4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;~~

~~5~~4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Barang dan Jasa Pemerintah;

~~6~~5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR ~~PRASARANA DAN SARANA~~SARANA DAN

www.djpp.kemenkumham.go.id

PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan-:

1. Standar ~~prasarana dan sarana~~sarana dan prasarana kantor adalah ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
2. Sarana ~~kerja~~ adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Prasarana ~~kerja~~ adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhannya serta memenuhi persyaratan estetika.
5. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Ruang galeri adalah ruang tempat memamerkan profil Kementerian Dalam Negeri.
7. Ruang pusat data adalah tempat mengumpulkan, menampung, mengolah, dan menyajikan data elektronik.
8. Ruang sandi dan telekomunikasi adalah ruang tempat untuk mengirim informasi atau berita melalui kawat dalam bahasa sandi.
9. Ruang *audio visual* adalah ruang tempat pertunjukan film dokumenter.
10. Ruang pusat *closed circuit television* yang selanjutnya disebut Ruang pusat cctv adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera *closed circuit television*.
11. Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Ruang LPSE adalah ruang tempat melakukan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
12. Ruang *media center* adalah ruang tempat menginformasikan suatu aktivitas dan kegiatan yang sedang berlangsung secara elektronik.

www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Ruang *teleconference* ruang tempat melakukan pertemuan berbasis elektornik secara langsung.

~~Rumah Jabatan adalah rumah dinas yang disediakan untuk pegawai yang memangku jabatan tertentu, yang hak penghuniannya terbatas selama pegawai yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.~~

~~Rumah instansi adalah rumah dinas yang dihuni oleh pewagai instansi yang bersangkutan yang hak penghuniannya terbatas selama pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai pada instansi tersebut.~~

~~Perumahan Pegawai adalah perumahan yang dikelola dan diperuntukkan serta ditempati oleh Pegawai Negeri.~~

14. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat optik, radio atau system elektromagnetik termasuk didalamnya Internet atau sistem elektromagneti lainnya.

15. *Local area network* selanjutnya disingkat LAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah tertentu/kecil.

16. *Wide area network* selanjutnya disingkat WAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah yang besar.

17. *Safety door* adalah pintu pengaman.

BAB II

PENATAAN ~~RUANGAN KANTOR DAN ALAT PERLENGKAPAN KANTOR~~SARANA DAN PRASARANA KANTOR

~~Bagian Kesatu~~

~~Penataan Ruangan Kantor~~

Pasal 2

Asas Penataan ~~Ruangan Kantor~~ sarana dan prasarana kantor terdiri dari:

a. tertib;

b. adil;

c. transparan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

d. efesiensi dan efektifitas;

e. manfaat;

f. keselamatan;

g. kesejahteraan;

h. kepatuhan;

i. akuntabel;dan

j. memperhatikan kemampuan keuangan negara.

~~bertujuan untuk :~~Pasal 3

(1) Asas tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan.

(2) Asas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara proporsional.

(3) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, penataan sarana prasarana kantor dilakukan dengan jelas dan terinci.

(4) Asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan.

(5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, penataan sarana prasarana kantor harus sesuai dengan kegunaannya.

(6) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai.

(7) Asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai.

(8) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, penataan sarana prasarana kantor yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, penataan sarana prasarana kantor harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

(10) Memperhatikan kemampuan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, pengadaan sarana prasarana kantor dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

www.djpp.kemenkumham.go.id